

Persetujuan Bangunan Gedung

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 3, BD 2025/ NO. 3, 7 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEMBEBAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiscal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.1 Tahun 2022, PP No.35 Tahun 2023, Permen PUPR RI No.1 Tahun 2021, Perda Kab. Wonosobo No.11 Tahun 2023.
- Dalam peraturan ini mengatur pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi PBG yang dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atas permohonan Wajib Retribusi. Adapun kriteria MBR didasarkan pada besaran penghasilan. Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat berkewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Daerah, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah dan memenuhi kriteria MBR.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2025.